



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2014/PA-Trt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh :

Pemohon Asli, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon Asli, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa xxx, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan nomor register : 9/Pdt.G/2014/PA.Trt, 22 Oktober 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 12/01/XI/2010 tanggal 20 Oktober 2014 Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu Termohon memaksa agar Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Garoga, namun setelah seminggu di Garoga Pemohon kembali ke Pangaribuan untuk melanjutkan pekerjaan Pemohon, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup harmonis, rukun dan damai selama 1 (satu) tahun, namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon tidak bersedia lagi kembali ke Pangaribuan;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2011, disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Pangaribuan akan tetapi Termohon tidak mau, karena Termohon ingin tinggal bersama dengan orang Tua Termohon di Garoga, akhirnya Pemohon pun memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon dan pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Pangaribuan;

6. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon di akhir bulan Agustus 2011, akan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon hingga sampai saat sekarang ini;
8. Bahwa Pemohon adalah warga kurang mampu/miskin berdasarkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batunadua tanggal 17 Oktober 2014 dengan Nomor: 470/12/SKKM/X/2014;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi beristerikan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung untuk menentukan hari sidang sekaligus memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarutung ;
- c. Membebaskan Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A. SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) kepada Termohon Nomor : 9/Pdt.G/2014/PA-Trt pada tanggal 4 Nopember 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan ternyata pula ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak didasari dengan suatu alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya kepada Pemohon agar bersabar membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon dan berupaya mempertahankan keutuhan ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, sehingga perceraian dapat dihindari, namun penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi. Oleh karena itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon telah memberikan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon ke Garoga sebanyak tiga kali, namun Termohon tidak mau dan ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya, Termohon mengatakan tidak betah tinggal di Pangaribuan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menghubungi keluarga Termohon, tetapi keluarga Termohon tidak ada responnya;

Menimbang, bahwa jawaban dari Termohon terhadap alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan Pemohon tersebut di atas, tidak dapat didengar oleh Majelis Hakim karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Termohon terhadap alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan Pemohon tersebut, namun Majelis Hakim tetap membebani Pemohon dengan pembuktian;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan atau dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa surat :

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : 12/01/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 20 Oktober 2014, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi surat tersebut telah sesuai dengan surat aslinya, lalu kemudian fotokopi *a quo* dilegalisir oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi Pemohon I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat Kediaman di Desa xxx Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon menantun saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah akhir tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertempat kediaman sama dengan saksi selama sekitar satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berselisih karena Pemohon yang bercerita dan saksi ada juga melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 lalu, Pemohon bertempat tinggal di Pangaribuan dan Termohon di Garoga;
- Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon ke Garoga sebanyak tiga kali, Tetapi Termohon sudah tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama di Pangaribuan;
- Bahwa saksi ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat Kediaman di Desa xxx Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah akhir tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Termohon di Garoga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah bertempat kediaman bersama di Pangaribuan di rumah orang tua Pemohon sekitar selama satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon yang bercerita kepada saksi yaitu Termohon tidak mau tinggal di Pangaribuan dan ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya di Garoga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 lalu, waktu itu Termohon minta pergi ke rumah orang tuanya dan pergi diantar Pemohon setelah satu minggu Pemohon mengajak Termohon pulang ke Pangaribuan, tetapi Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah bersama di Pangaribuan hingga sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon ke Garoga sebanyak dua kali, Tetapi Termohon sudah tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama di Pangaribuan;
- Bahwa saksi ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan bahwa tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya atas keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya bahwa dia tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (8) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian(cerai talak), maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2010 di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat ini Pemohon dan Termohon masih berkediaman di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tarutung sudah benar karena Kabupaten Tapanuli Utara adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Tarutung serta Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah, resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon/ *verstek*;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut diatas, dapat ditafsirkan Termohon tidak menggunakan haknya serta dianggap pihak yang



putusan.mahkamahagung.go.id

ی ا م کا د ن م م ا ک د ن ی م ل س م ل ا م ل ف ب ج ی ا ظ و م ا ق ح ل ا ل
ن م ی ع د

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti kutipan akta nikah (P), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 11 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga dengan demikian menurut hukum Pemohon mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Termohon di persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap semua alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan permohonannya dengan alat bukti. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tercantum pada Penjelasan Umum angka (4) huruf (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P) dan terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu alat bukti *a quo* dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam ikatan tali perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2010 di Kecamatan Pangaribuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di mana bukti tersebut sebagai *Conditio Sine Quanon* dalam perkara ini dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pemohon I** Dan **Saksi Pemohon II** dan terhadap ke 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg Jo

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1909 KUH. Perdata), kemudian telah bersumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan secara lisan di persidangan (vide Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 1907 KUH. Perdata), selanjutnya antara keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian atau persamaan sehingga telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH. Perdata). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah di Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 11 Nopember 2010, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
2. Bahwa Termohon sejak Agustus 2011 pergi kerumah orang tuanya di Garoga dengan diantar Pemohon, tetap tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Garoga;
3. Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon selama di Garoga sebanyak tiga kali, tetapi Termohon tidak mau pulang ke Pangaribuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2011 hingga sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Pangaribuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah (*Scheiding Vantafel en Bed*) sejak Agustus 2011 hingga sekarang ini disebabkan Termohon tidak mau bertempat tinggal di Pangaribuan dan tetap ingin tinggal di Garoga di rumah orang tuanya. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta pesan al-Qur'an dalam surah ar-Rum ayat 21 tidak dapat direalisasikan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الملاق فإن سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Tarutung;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Trt, tanggal 22 Oktober 2014 menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami, Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI., MA dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Amri Yantoni, SHI., MA

Abd. Rasyid Nasutio, SH

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti

Dto

Drs. Andayany,

SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 244.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Trt